



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GAJALI RAHMAN Als JALI Bin DONOH IHIL (Alm);
Tempat lahir : Anjir Serapat;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anjr Mambulau Tengah Km 5,5 RT/RW
006/000 Kelurahan/Desa Anjir Mambulau Tengah;
Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 9 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Arif Marko Silalahi, S.H., yang beralamat di Jalan Manunggal I No. 129 RT. 013 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Hakim Ketua Nomor: 220/Pen.Pid-Sus /2020/PN.Kik tanggal 18 November 2020;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Bin DONOH IHIL (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Bin DONOH IHIL (Alm) dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Bin DONOH IHIL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Bin DONOH IHIL (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Narkotika jenis shabu sebanyak 4,71 gram (berat bruto) atau 4,53 gram (berat netto);
- 2) 1(satu) buah alat hisap/bong;
- 3) 1(satu) buah korek api;
- 4) HP Android merk XIAOMI X4 warna putih;
- 5) 1(satu) buah dompet warna coklat;
- 6) 1(satu) buah tas warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7) Uang sejumlah Rp.32.100,-;
- Dirampas untuk negara ;
8. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan tidak membantah dakwaan sdr. Penuntut Umum, dan Saksi-saksi yang dihadirkan Sdr. Penuntut Umum serta tuntutan yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dan tidak berbelit-belit didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa memohon atas Tuntutan Sdr. Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili memohon putusan yang ringan-ringannya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga mempunyai seorang istri dan anak yang perlu perhatian dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Bin DONOH IHIL (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan September dalam tahun 2020, bertempat di

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar dermaga GPU Manggatang sungai Kapuas Kabupaten Kapuas Prov Kalteng atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 13.00 Wib saudara Deny (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Naga (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui whatsapp yang pada intinya menyuruh terdakwa untuk mencari shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara Dilah dengan inti pembicaraan “uy adakah bahannya” saudara Dilah menjawab “ada” lalu dijawab terdakwa “iya nunggu orangnya dahulu”. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saudara Dilah melalui chat whatsapp dengan isi percakapan “berapa satu K nya lwn ayunannya brp jua” di balas oleh saudara Dilah “5x9” terdakwa jawab “iya menunggu orgnya dulu” saudara Dilah membalas “ok apabila ke anjir bawa duitnya ke rumah”. Setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saudara Deny dan saudara Deny menyetujuinya, lalu pada sore hari terdakwa pergi mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari saudara Deny di Hotel Raudah, setelah mengambil uang pembelian shabu terdakwa dengan saudara Naga berangkat ke rumah saudara Dilah di Anjir Serapat Km. 8 dengan membawa uang pembelian shabu sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Selanjutnya setelah sampai di rumah saudara Dilah, terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu kepada saudara Dilah dan pada saat itu terdakwa dan saudara Naga disuruh pulang untuk menunggu kabar dari saudara Dilah. Kemudian setelah menunggu selama 1 (satu) jam, saudara Dilah memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil shabu didepan rumah saudara Dilah yang diletakkan di bawah tanah yang berada didalam kotak rokok sampoerna, selanjutnya terdakwa dan saudara Naga pergi mengambil shabu dan setelah mendapatkannya, terdakwa dan saudara Naga membawa shabu tersebut ke pal 5 untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan saudara Naga sebanyak 5 (lima) kali isapan untuk tiap orang;

Selanjutnya setelah terdakwa dan saudara Naga mengkonsumsi shabu, terdakwa dan saudara Naga berangkat dengan menggunakan motor membawa shabu untuk diserahkan kepada saudara Deny di hotel Raudah di Kapuas. Kemudian setelah diserahkan kepada saudara Deny, terdakwa, saudara Naga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Deny dan satu orang yang tidak dikenal oleh terdakwa berangkat dengan menggunakan sebuah mobil (Daftar Pencarian Barang) dan ingin mengantar shabu kepada seseorang yang berada di Mantangai dengan rencana ingin menggunakan perahu kelotok, namun tidak jadi. Oleh karena itu, terdakwa saudara Deny, terdakwa, saudara Naga saudara Deny dan satu orang yang tidak dikenal oleh terdakwa pergi ke Dermaga Gedung Pertemuan Umum Kapus (GPU) dengan menggunakan mobil untuk kembali mengkonsumsi shabu, namun setelah sampai di dermaga GPU dan hendak mengkonsumsi shabu tiba-tiba petugas kepolisian dari Ditpolairud Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam mobil yang mesinnya belum dimatikan lalu terdakwa disuruh keluar dari mobil, dan pada saat saudara Naga, saudara Deny dan satu orang yang tidak dikenal terdakwa hendak di amankan dan disuruh keluar dari mobil, tiba-tiba saudara Naga, saudara Deny dan satu orang yang tidak dikenal terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (Satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api, uang tunai sebesar Rp. 32.100,- (tiga puluh dua ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah HP Android Merk Xiaomi X4 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang semuanya berada didalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kapal Polisi Penguin -5011 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh HERMIN PONGTULURAN selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Sampit tanggal 10 September 2020, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 4,53 (empat koma lima tiga) gram;

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 378/LHP/IX/PNBP/2020 tanggal 18 September 2020;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Bin DONOH IHIL (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan September dalam tahun 2020, bertempat di sekitar dermaga GPU Manggatang sungai Kapuas Kabupaten Kapuas Prov Kalteng atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 pada saat saksi I Gede Riko dan saksi Amsi Khoirul Istighfar beserta Tim melaksanakan patrol menggunakan ruberboat, saksi I Gede Riko dan saksi Amsi Khoirul Istighfar beserta Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi dan pengiriman narkotika jenis shabu di sungai Kapuas di sekitar dermaga GPU Manggantang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalteng, atas informasi tersebut saksi I Gede Riko dan saksi Amsi Khoirul Istighfar beserta Tim langsung menuju dermaga GPU Manggantang dan setelah sampai dilokasi saksi I Gede Riko dan saksi Amsi Khoirul Istighfar beserta Tim melihat satu mobil dengan mesin yang masih hidup yang sedang parkir di sekitar dermaga, kemudian saksi I Gede Riko dan saksi Amsi Khoirul Istighfar beserta Tim menghampiri mobil tersebut dan pada saat itu saksi I Gede Riko dan saksi Amsi Khoirul Istighfar beserta Tim melihat beberapa orang yang sedang berada dalam mobil dan hendak mengkonsumsi shabu, dan pada saat itu juga saksi I Gede Riko dan saksi Amsi Khoirul Istighfar beserta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu terdakwa disuruh keluar dari mobil, dan pada saat saudara Naga, saudara Deny dan satu orang yang tidak dikenal terdakwa hendak di amankan dan disuruh keluar dari mobil, tiba-tiba saudara Naga, saudara Deny dan satu orang yang tidak dikenal terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil, kemudian dilakukan pengegedahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api, uang tunai sebesar Rp. 32.100,- (tiga puluh dua ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah HP Android Merk Xiaomi X4 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang semuanya berada didalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kapal Polisi Pinguin -5011 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh HERMIN PONGTULURAN selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Sampit tanggal 10 September 2020, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 4,53 (empat koma lima tiga) gram;

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 378/LHP/IX/PNBP/2020 tanggal 18 September 2020;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Bin DONOH IHIL (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan September dalam tahun 2020, bertempat di sekitar dermaga GPU Manggatang sungai Kapuas Kabupaten Kapuas Prov Kalteng atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Ditpolairud Polda Kalteng, terdakwa telah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu membuat bong atau alat isap dengan memanfaatkan botol bekas air mineral yang tutupnya dilubangi, setelah itu terdakwa memasang pipet kaca dan sedotan kemudian shabu dimasukan ke dalam pipet kaca dan dibakar sampai encer dan ditunggu sampai mengering lalu diisap melalui sedotan;

Bahwa pada saat terdakwa mengonsumsi shabu tersebut, alat isap atau bong yang digunakan selalu dibuang oleh terdakwa ke tempat sampah dan setelah terdakwa mengonsumsi shabu tersebut, badan terdakwa mejadi berenergi, pikiran menjadi tenang, tidak mengantuk dan tidak mudah capek;

Berdasarkan hasil tes urine yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Sampit yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum pada tanggal 10 September 2020, menunjukan bahwa urine terdakwa mengandung kandungan methametine;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Riko W Bin I Ketut Tryo Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Kapal Polisi Pinguin – 5011;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 19.00 wib di sekitar Dermaga Manggatang Sungai Kapuas Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada posisi koordinat 03o 00' 619" LS-114o 22' 101"BT;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi dan pengiriman narkoba melalui jalur sungai yang kemudian dilakukan pengecekan ketempat kejadian;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi dan pengiriman yang diduga narkoba jenis sabu di sungai Kapuas di sekitar Dermaga GPU Manggatang Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya menuju dermaga GPU Manggatang, setelah sampai di lokasi terlihat satu buah mobil yang terparkir di sekitar dermaga, kemudian kami menghampiri sebelah kiri mobil saat itu Saksi melihat ada satu orang di kursi belakang sedang memegang alat hisap bong dan memegang plastik putih seperti akan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet bong, kemudian langsung kami amankan alat hisap bong kemudian kami melakukan penggeledahan ke kantong celana sebelah kanan di temukan bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian kami perintahkan untuk keluar dari mobil, kemudian Saksi bersama rekan bernama Bripda Amsi langsung mengamankan orang beserta alat hisap bong tersebut, kemudian pada saat kami sibuk mengamankan Terdakwa, mobil tiba-tiba langsung jalan dan kabur, namun kami sempat mengamankan satu orang yang bernama Terdakwa Gajali Rahman yang membawa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu dilakukan interogasi kemudian kami laporkan kejadian tersebut kepada Komandan kapal Polisi Penguin – 5011 AKP Sasi Kirana, S.H., S.I.K dan langsung diperintahkan untuk diamankan ke Kapal Polisi Penguin – 5011 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti yaitu berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) korek api, uang sebanyak Rp32.100,00 (tiga puluh dua ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah HP android XIAOMI dan 1 (satu) buah dompet dan tas pinggang warna hitam;
- Bahwa barang bukti bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di disimpan oleh Terdakwa di kantong celana depan sebelah kanan pada saat penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan tes terhadap isi bungkus plastik bening berisikan kristal putih tersebut di ketahui bahwa plastik bening berisi kristal putih tersebut adalah narkoba golongan 1 jenis sabu yang mana saat pertama ditemukan disimpan oleh Terdakwa di kantong celana depan sebelah kanan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk jumlah berat yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, dan setelah dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital jumlahnya kurang lebih sebanyak 4,72 Gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bungkusannya palstik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara di beli oleh Terdakwa dari Sdr. Dila yang berada di Anjir, yang merupakan pesanan dari orang lain dan rencananya akan dikirim di bawa ke daerah Manusup menggunakan klotok, namun karena klotoknya tidak ada mereka berencana akan dikirim melalui darat, dan sesuai informasi yang Saksi peroleh bahwa akan ada transaksi narkoba dengan pengiriman melalui transportasi sungai;
- Bahwa sudah dilakukan pengejaran bersama Terdakwa namun karena pada saat awal kami mendatangi TKP menggunakan ruberboat dan karena menunggu rekan kami yang lain datang menggunakan mobil kami mengalami kesulitan untuk melakukan pengejaran karena jarak waktu yang sudah lama, kemudian kami langsung bawa Terdakwa ke kapal Polisi Penguin – 5011 untuk diamankan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bungkusannya palstik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu akan di jual kepada orang lain namun tidak disebutkan akan dijual kepada siapa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa posisi mesin mobil masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengamankan rekan Terdakwa karena pada saat itu Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya sedang sibuk mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang keluar dari mobil, kemudian mobil langsung kabur;
- Bahwa mobil tersebut yaitu jenis Toyota Avanza dengan warna silver, untuk nomor kendaraannya Saksi lupa;
- Bahwa bungkusannya palstik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan di Sampit;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kedokteran atau farmasi dan bukan pula seorang apoteker ataupun yang bekerja di sebuah apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1(satu) buah alat hisap/bong, 1(satu) buah korek api, uang sejumlah Rp32.100,00 (tiga puluh dua ribu seratus rupiah), HP Android merk XIAOMI X4 warna putih, 1(satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buah tas warna hitam adalah barang di sita oleh Saksi dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Amsi Khoirul Istigfar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Kapal Polisi Penguin – 5011;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Rekan Terdakwa yaitu I Gede Riko W Bin I Ketut Tryo Susanto dan Anggota Kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 19.00 wib di sekitar Dermaga Manggatang Sungai Kapuas Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada posisi koordinat 03o 00' 619" LS-114o 22' 101"BT;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi dan pengiriman yang diduga narkoba jenis sabu di sungai Kapuas di sekitar Dermaga GPU Manggatang Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya menuju dermaga GPU Manggatang, setelah sampai di lokasi terlihat satu buah mobil yang terparkir di sekitar dermaga, kemudian kami menghampiri sebelah kiri mobil saat itu Saksi melihat ada satu orang di kursi belakang sedang memegang alat hisap bong dan memegang plastik putih seperti akan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet bong, kemudian langsung kami amankan alat hisap bong kemudian kami melakukan penggeledahan ke kantong celana sebelah kanan di temukan bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian kami perintahkan untuk keluar dari mobil, kemudian Saksi bersama rekan bernama Bripda Amsi langsung mengamankan orang beserta alat hisap bong tersebut, kemudian pada

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kami sibuk mengamankan Terdakwa, mobil tiba-tiba langsung jalan dan kabur, namun kami sempat mengamankan satu orang yang bernama Terdakwa Gajali Rahman yang membawa bungkusan plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu dilakukan introgasi kemudian kami laporkan kejadian tersebut kepada Komandan kapal Polisi Pinguin – 5011 AKP Sasi Kirana, S.H.,S.I.K dan langsung diperintahkan untuk diamankan ke Kapal Polisi Pinguin – 5011 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa posisi mesin mobil masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengamankan rekan Terdakwa karena pada saat itu Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya sedang sibuk mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang keluar dari mobil, kemudian mobil langsung kabur;
- Bahwa mobil tersebut yaitu jenis Toyota Avanza dengan warna silver, untuk nomor kendaraannya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti yaitu berupa bungkusan plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) korek api, uang sebanyak Rp32.100,00 (tiga puluh dua ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah HP android XIAOMI dan 1 (satu) buah dompet dan tas pinggang warna hitam;
- Bahwa barang bukti bungkusan plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di disimpan oleh Terdakwa di kantong celana depan sebelah kanan pada saat penggedahan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk jumlah berat yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, dan setelah dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital jumlahnya kurang lebih sebanyak 4,72 Gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bungkusan palstik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu akan di jual kepada orang lain namun tidak disebutkan akan dijual kepada siapa;
- Bahwa setelah dilakukan tes terhadap isi bungkusan plastik bening berisikan kristal putih tersebut di ketahui bahwa plastik bening berisi kristal putih tersebut adalah narkotika golongan 1 jenis sabu yang mana saat pertama ditemukan disimpan oleh Terdakwa di kantong celana depan sebelah kanan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bungkusannya palstik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara di beli oleh Terdakwa dari Sdr. Dila yang berada di Anjir, yang merupakan pesanan dari orang lain dan rencananya akan dikirim di bawa ke daerah Manusup menggunakan klotok, namun karena klotoknya tidak ada mereka berencana akan dikirim melalui darat, dan sesuai informasi yang Saksi peroleh bahwa akan ada transaksi narkoba dengan pengiriman melalui transportasi sungai;
- Bahwa sudah dilakukan pengejaran bersama Terdakwa namun karena pada saat awal kami mendatangi TKP menggunakan ruberboat dan karena menunggu rekan kami yang lain datang menggunakan mobil kami mengalami kesulitan untuk melakukan pengejaran karena jarak waktu yang sudah lama, kemudian kami langsung bawa Terdakwa ke kapal Polisi Pinguin – 5011 untuk diamankan;
- Bahwa bungkusannya palstik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan di Sampit;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kedokteran atau farmasi dan bukan pula seorang apoteker ataupun yang bekerja di sebuah apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa bungkusannya plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1(satu) buah alat hisap/bong, 1(satu) buah korek api, uang sejumlah Rp32.100,00 (tiga puluh dua ribu seratus rupiah), HP Android merk XIAOMI X4 warna putih, 1(satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buah tas warna hitam adalah barang di sita oleh Saksi dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap petugas Kepolisian karena memiliki kristal yang diduga Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Dermaga

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik



Gedung Pertemuan Umum Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu di dalam kantong celana depan Terdakwa sendiri yang Terdakwa gulung dengan tisu kemudian ditaruh di dalam kotak rokok saat diperiksa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Dilah dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dengan jumlah 5 gram di Anjir Serapat KM. 8 yang hari Selasa 08 September 2020 sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Dilah melalui panggilan whatsapp Terdakwa mengatakan, "adakah bahannya" dan dijawab Dilah, "ada" dan Terdakwa menjawab, "iya tunggu orangnya dahulu" selanjutnya Terdakwa menanyakan harga melalui pesan teks whatsapp ke sdr. Dilah dengan isi chat, "berapa satu K nya lwn ayunannya brp jua" dan di jawab sdr. Dilah "5 x 9" dan Terdakwa jawab "iya menunggu orgnya dulu" dan di jawab sdr. Dilah, "ok apabila ke Anjir bawa duitnya ke rumah" selanjutnya Terdakwa mengabari Deny dan di jawab Deny, "ok". Setelah sore Terdakwa mengambil uang kepada Deny di Hotel Raudah dan berangkat bersama Naga ke Anjir membawa uang Rp9.000.000,00 ke rumah sdr. Dilah, setelah sampai di rumah sdr. Dilah uang kami serahkan dan kami di suruh pulang ke rumah selama satu jam menunggu kabar dari Dilah, setelah menunggu satu jam sdr. Dilah mengabari untuk mengambil sabu di depan rumah Dilah di tanah dalam kotak rokok Sampoerna setelah itu sabu kami bawa ke pal 5 untuk Terdakwa coba bersama Naga sebanyak lima kali isap sampai terasa hilang kepala setelah itu kami bawa ke Kapuas ke tempat Deny di Hotel Raudah langsung naik mobil ingin berangkat ke Mantangai menggunakan kelotok tetapi kami mampir di dermaga Gedung Pertemuan Umum Kapuas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa bernama bersama Sdr. Deny, Naga dan satu orang supir yang saya tidak kenal;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2020 sekira jam 13.00 wib Sdr. Deny dan Sdr. Naga menghubungi Terdakwa lewat whatsapp untuk disuruh mencari bahan (sabu) setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Dilah setelah Sdr. Dilah mengatakan "Iya ada bahan" kemudian Terdakwa bersama Sdr. Naga ke Anjir Serapat KM.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 mengantar uang Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) setelah itu Terdakwa disuruh pulang satu jam, setelah satu jam Terdakwa bersama Sdr. Naga mengambil bahan (sabu) yang di simpan dalam kotak rokok Sampoerna yang di taruh Sdr. Dilah di depan rumahnya, setelah mengambil bahan (sabu) Terdakwa dan Sdr. Naga membawa sabu tersebut ke KM 5 Anjir dan Terdakwa gunakan bersama Sdr. Naga dengan 5 kali isapan satu orang sampai kepala Terdakwa tidak terasa lagi selanjutnya sabu tersebut kami kemas kembali di dalam kotak rokok menggunakan plastik klip dan bungkus tisu, selanjutnya sabu kami bawa ke Kapuas menemui Sdr. Deny di Hotel Raudah setelah itu kami berangkat mau mengantar sabu ke Mantangai dengan rencana ingin menggunakan perahu kelotok tetapi tidak jadi selanjutnya kami menggunakan mobil dan mampir dulu ke dermaga Gedung Pertemuan Umum Kapuas untuk mencoba sabu tersebut setelah sampai di dermaga Gedung Pertemuan Umum kami mau memakai sabu dan langsung pada saat itu ada petugas kepolisian KP PINGUIN 5011 yang melakukan pemeriksaan kemudian menangkap Terdakwa;

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli yang dioduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Deny;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari pembelinya, Terdakwa hanya mendapat upah boleh memakai yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu namun Terdakwa beli sendiri;
- Bahwa setelah mengisap sabu di pal 5 Anjir Terdakwa berangkat ke Hotel Raudah dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Deny, Sdr. Naga dan satu orang tidak dikenal berangkat ke dermaga GPU dengan rencana untuk menghisap sabu lagi, pada saat itu sabu sudah Terdakwa keluarkan dari kantong celana depan kanan ketika ingin mencongkel sabu untuk dimasukan ke pipet datang petugas kepolisian dan Terdakwa langsung di tangkap dan setelah itu Terdakwa tidak melihat lagi karena mata Terdakwa tertutup slyer yang Terdakwa gunakan sendiri kemudian Terdakwa diperintahkan keluar dari mobil setelah itu Terdakwa di pindahkan ke mobil lain dan di bawa ke kapal polisi Airut;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. Deny dan Terdakwa disuruh Sdr. Deny untuk memegang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana pencurian di Kapuas pada Tahun 2013;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang yang diduga shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa bungkusan plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1(satu) buah alat hisap/bong, 1(satu) buah korek api, uang sejumlah Rp32.100,00 (tiga puluh dua ribu seratus rupiah), HP Android merk XIAOMI X4 warna putih, 1(satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buah tas warna hitam adalah barang di sita oleh Saksi dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggledahan;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan yaitu berupa:
 - Laporan Hasil Uji (LHU) Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 10 September 2020 terhadap Urine dari GAJALI RAHMAN Bin DONOH IHIL (Alm) dengan Hasil Uji bahwa negatif Amphetamine dan positif Methamphetamine
 - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Sampit tertanggal 10 September 2020, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kristal dengan hasil penimbangan yaitu Berat Kotor : 4.71 gram, 0.18 gram (1 plastik), Berat bersih 4.53 gram. Disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris yaitu Berat Kotor 0,52 gram, 0.18 gram (1 plastik), Berat bersih 0,34 gram. Pemeriksaan Persidangan yaitu Berat Kotor 4.37 gram, 0.18 gram (1 plastik), Berat bersih 4.19 gram;
 - Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya Nomor: 378/LPH/IX/PNBP/2020 tanggal 18 September 2020 terhadap No. Kode Sample: 378/N/B/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0.5188 gram (plastik klip + kristal bening) kesimpulan bahwa No. Kode Sample: 378/N/B/PNBP-SIDIK/2020 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. Kode Sample: 378/N/B/PNBP-SIDIK/2020 tersebut tidak terdapat sisa sampel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis shabu sebanyak 4,71 gram bruttu atau 4,53 gram netto;
- 1(satu) buah alat hisap/bong;
- 1(satu) buah korek api;
- Uang sejumlah Rp32.100,00 (tiga puluh dua ribu seratus rupiah);
- HP Android merk XIAOMI X4 warna putih;
- 1(satu) buah dompet warna coklat;
- 1(satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi I Gede Riko W Bin I Ketut Tryo Susanto, Saksi Amsi Khoirul Istigfar dan Anggota Kepolisian Kapal Polisi Penguin lainnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 19.00 wib di sekitar Dermaga Manggatang Sungai Kapuas Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada posisi koordinat 03o 00' 619" LS-114o 22' 101"BT;
- Bahwa pada saat itu itu ditemukan barang bukti berupa bungkusan plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) korek api, uang sebanyak Rp32.100,00 (tiga puluh dua ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah HP android XIAOMI dan 1 (satu) buah dompet dan tas pinggang warna hitam;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2020 sekira jam 13.00 wib Sdr. Deny dan Sdr. Naga menghubungi Terdakwa lewat whatsapp untuk disuruh mencari bahan (sabu) setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Dilah setelah Sdr. Dilah mengatakan "Iya ada bahan" kemudian Terdakwa bersama Sdr. Naga ke Anjir Serapat KM. 8 mengantar uang Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) setelah itu Terdakwa disuruh pulang satu jam, setelah satu jam Terdakwa bersama Sdr. Naga mengambil bahan (sabu) yang di simpan dalam kotak rokok Sampoerna yang di taruh Sdr. Dilah di depan rumahnya, setelah mengambil bahan (sabu) Terdakwa dan Sdr. Naga membawa sabu tersebut ke KM 5 Anjir dan Terdakwa gunakan bersama Sdr. Naga

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 5 kali isapan satu orang sampai kepala Terdakwa tidak terasa lagi selanjutnya sabu tersebut dikemas kembali di dalam kotak rokok menggunakan plastik klip dan bungkus tisu, selanjutnya dibawa ke Kapuas menemui Sdr. Deny di Hotel Raudah setelah itu kami berangkat mau mengantar sabu ke Mantangai dengan rencana ingin menggunakan perahu kelotok tetapi tidak jadi selanjutnya kami menggunakan mobil dan mampir dulu ke dermaga Gedung Pertemuan Umum Kapuas untuk mencoba sabu tersebut setelah sampai di dermaga Gedung Pertemuan Umum, Terdakwa mengeluarkan dari kantong celana depan kanan ketika ingin mencongkel sabu untuk dimasukan ke pipet datang petugas kepolisian dan Terdakwa langsung di tangkap dan setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa di temukan bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa langsung ditangkap pihak Kepolisian di bawa ke kapal polisi Airut sedangkan teman Terdakwa yang lain yaitu Sdr. Deny, Sdr. Naga dan seorang sopir yang tidak dikenal berhasil melarikan diri;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang yang diduga shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli yang dioduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Deny;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. Deny dan Terdakwa disuruh Sdr. Deny untuk memegang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari pembelinya, Terdakwa hanya mendapat upah boleh memakai yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana pencurian di Kapuas pada Tahun 2013;
- Bahwa kristal diduga shabu tersebut telah dilakukan Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya Nomor: 378/LPH/IX/PNBP/2020 tanggal 18 September 2020 terhadap No. Kode Sample: 378/N/B/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0.5188 gram (plastik klip + kristal bening) barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Bin DONOH IHIL (Alm) kesimpulan bahwa No. Kode Sample: 378/N/B/PNBP-

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIK/2020 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. Kode Sample: 378/N/B/PNBP-SIDIK/2020 tersebut tidak terdapat sisa sampel;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Sampit tertanggal 10 September 2020, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kristal dengan hasil penimbangan yaitu Berat Kotor : 4.71 gram, 0.18 gram (1 plastik), Berat bersih 4.53 gram. Disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris yaitu Berat Kotor 0,52 gram, 0.18 gram (1 plastik), Berat bersih 0,34 gram. Pemeriksaan Persidangan yaitu Berat Kotor 4.37 gram, 0.18 gram (1 plastik), Berat bersih 4.19 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan keterangan saksi-saksi, surat, beserta barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa bungkusan plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1(satu) buah alat hisap/bong, 1(satu) buah korek api, uang sejumlah Rp32.100,00 (tiga puluh dua ribu seratus rupiah), HP Android merk XIAOMI X4 warna putih, 1(satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang merupakan unsur tertulis (*bestanddeel*) yang termasuk sebagai unsur subjektif dan oleh karenanya harus dibuktikan berdasarkan kapasitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang tidak disebutkan pengertiannya dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu harus melihat kepada pengertian unsur Setiap Orang secara umum dalam Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah untuk menunjuk pada subjek yang melakukan delik, yaitu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada/ tidak-nya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari JPU, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa bernama GAJALI RAHMAN Als JALI Bin DONOH IHIL (Alm) orang (*natuurlijk person*) yang dimaksud oleh JPU dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan;

Menimbang, bahwa menurut Simons inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Lebih lanjut, dalam setiap persidangan yang diikutinya, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan, serta tidak ada alasan-alasan tertentu yang dinyatakan atau terlihat dalam persidangan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab secara psikis pada diri Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah sebagai pelaku bukan hanya berdasarkan keadaan fisik dan psikis yang mampu bertanggung jawab, namun juga harus berdasarkan unsur formil dari delik yang terbukti dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti sebagai subjek/ pelaku tindak pidana harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah unsur Ad.2 dan Ad.3 telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur apakah perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti, apabila terbukti selanjutnya baru akan dipertimbangkan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu dari sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah barang bukti berupa kristal warna putih yang diduga shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya Nomor: 378/LPH/IX/PNBP/2020 tanggal 18 September 2020 terhadap No. Kode Sample: 378/N/B/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0.5188 gram (plastik klip + kristal bening) dengan kesimpulan bahwa No. Kode Sample: 378/N/B/PNBP-SIDIK/2020 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditangkap oleh I Gede Riko W Bin I Ketut Tryo Susanto, Saksi Amsi Khoirul Istigfar dan Anggota Kepolisian Kapal Polisi Penguin lainnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 19.00 wib di sekitar Dermaga Manggatang Sungai Kapuas Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada posisi koordinat 03o 00' 619" LS-114o 22' 101"BT, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa bungkusan plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 4,71 gram, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) korek api, uang sebanyak Rp32.100,00 (tiga puluh dua ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah HP android XIAOMI dan 1 (satu) buah dompet dan tas pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 18 September 2020 sekira pukul 13.00 wib Sdr. Deny dan Sdr. Naga menghubungi Terdakwa lewat whatsapp untuk disuruh mencari bahan (sabu) setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Dilah untuk menanyakan sabu kepada setelah Sdr. Dilah mengatakan "Iya ada bahan" kemudian Terdakwa bersama Sdr. Naga ke Anjir Serapat KM. 8 mengantar uang Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) setelah itu Terdakwa disuruh pulang satu jam, setelah satu jam Terdakwa bersama Sdr. Naga mengambil bahan (sabu) yang di simpan dalam kotak rokok Sampoerna yang di taruh Sdr. Dilah di depan rumahnya, setelah mengambil bahan (sabu) Terdakwa dan Sdr. Naga membawa sabu tersebut ke KM 5 Anjir dan Terdakwa gunakan bersama Sdr. Naga dengan 5 kali isapan satu orang sampai kepala Terdakwa tidak terasa lagi selanjutnya sabu tersebut dikemas kembali di dalam kotak rokok menggunakan plastik klip dan bungkus tisu, selanjutnya dibawa ke Kapuas menemui Sdr. Deny di Hotel Raudah setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Deny, Sdr. Naga dan seorang sopir yang tidak Terdakwa kenal berangkat hendak mengantar sabu ke Mantangai dengan rencana ingin menggunakan perahu kelotok tetapi tidak jadi selanjutnya menggunakan mobil dan mampir dulu ke dermaga Gedung Pertemuan Umum Kapuas untuk mencoba sabu tersebut setelah sampai di dermaga Gedung Pertemuan Umum, Terdakwa mengeluarkan sabu dari kantong celana depan kanan kemudian ketika ingin mencongkel sabu untuk dimasukkan ke pipet datang petugas kepolisian menghampiri mobil yang Terdakwa tumpangi dan Terdakwa langsung di tangkap dan setelah itu dilakukan pengeledahan dan di temukan bungkusan plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ditangkap pihak Kepolisian di bawa ke kapal polisi Airut sedangkan teman

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang lain yaitu Sdr. Deny, Sdr. Naga dan seorang sopir yang tidak dikenal berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum tidak bisa membuktikan dengan menghadirkan orang yang menjadi penjual kristal shabu dengan berat brutto \pm 4,71 gram kepada Terdakwa dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang atau tidak kedapatan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya kurang tepat apabila terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu dari sub unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan primer dari Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dakwaan primer telah Majelis Hakim dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadi bagian pada pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider ini;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur apakah perbuatan "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti, apabila terbukti selanjutnya baru akan dipertimbangkan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "memiliki" memang tidak disebutkan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu Majelis Hakim merujuk pada pengertian "memiliki" secara umum dan konsep yang ada dalam hukum. Memiliki berarti adanya kepemilikan secara pribadi atas suatu hal atau barang. Lebih lanjut dalam hal membuktikan kepemilikan ini harus ada klaim yang dapat ditunjukkan, baik atas dasar jual beli maupun perbuatan hukum lainnya yang dilakukan untuk memperoleh barang (dalam hal ini narkotika) yang kemudian menjadi milik Terdakwa. Disamping itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring Tahun 2016, memiliki selain berarti mempunyai, juga berarti mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sebagaimana pengertian memiliki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "menyimpan" juga tidak disebutkan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring Tahun 2016, menyimpan



berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Lebih lanjut elemen menyimpan dalam unsur ini dimaksudkan agar Narkotika tersebut tetap berada pada jangkauan Terdakwa dan tetap dapat memenuhi tujuannya dalam menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "menguasai" tidak disebutkan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring Tahun 2016, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, termasuk barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "menyediakan" juga tidak disebutkan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring Tahun 2016, menyediakan berarti mempersiapkan, menyiapkan, mengadakan, mencadangkan sesuatu. Lebih lanjut mengenai menyediakan Narkotika dalam unsur ini adalah menyediakan dengan tujuan yang bertentangan dengan hukum, yaitu bukan sesuai pembatasan peruntukan Narkotika Golongan I, yang mana terbatas hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah barang bukti berupa kristal warna putih yang diduga shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya Nomor: 378/LPH/IX/PNBP/2020 tanggal 18 September 2020 terhadap No. Kode Sample: 378/N/B/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0.5188 gram (plastik klip + kristal bening) dengan kesimpulan bahwa No. Kode Sample: 378/N/B/PNBP-SIDIK/2020 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh I Gede Riko W Bin I Ketut Tryo Susanto, Saksi Amsi Khoirul Istigfar dan Anggota Kepolisian Kapal Polisi Pinguin lainnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 19.00 wib di sekitar Dermaga Manggatang Sungai Kapuas Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada posisi koordinat 03o 00' 619" LS-114o 22' 101"BT, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa bungkusan plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 4,71 gram, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) korek api, uang sebanyak Rp32.100,00 (tiga puluh dua ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah HP android XIAOMI dan 1 (satu) buah dompet dan tas pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 18 September 2020 sekira pukul 13.00 wib Sdr. Deny dan Sdr. Naga menghubungi Terdakwa lewat whatsapp untuk disuruh mencari bahan (sabu) setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Dilah untuk menanyakan sabu kepada setelah Sdr. Dilah mengatakan "Iya ada bahan" kemudian Terdakwa bersama Sdr. Naga ke Anjir Serapat KM. 8 mengantar uang Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) setelah itu Terdakwa disuruh pulang satu jam, setelah satu jam Terdakwa bersama Sdr. Naga mengambil bahan (sabu) yang di simpan dalam kotak rokok Sampoerna yang di taruh Sdr. Dilah di depan rumahnya, setelah mengambil bahan (sabu) Terdakwa dan Sdr. Naga membawa sabu tersebut ke KM 5 Anjir dan Terdakwa gunakan bersama Sdr. Naga dengan 5 kali isapan satu orang sampai kepala Terdakwa tidak terasa lagi selanjutnya sabu tersebut dikemas kembali di dalam kotak rokok menggunakan plastik klip dan bungkus tisu, selanjutnya dibawa ke Kapuas menemui Sdr. Deny di Hotel Raudah setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Deny, Sdr. Naga dan seorang sopir yang tidak Terdakwa kenal berangkat hendak mengantar sabu ke Mantangai dengan rencana ingin menggunakan perahu kelotok tetapi tidak jadi selanjutnya menggunakan mobil dan mampir dulu ke dermaga Gedung Pertemuan Umum Kapuas untuk mencoba sabu tersebut setelah sampai di dermaga Gedung Pertemuan Umum, Terdakwa mengeluarkan sabu dari kantong celana depan kanan kemudian ketika ingin mencongkel sabu untuk dimasukkan ke pipet

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas kepolisian menghampiri mobil yang Terdakwa tumpangi dan Terdakwa langsung di tangkap dan setelah itu dilakukan penggeledahan dan di temukan bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ditangkap pihak Kepolisian di bawa ke kapal polisi Airut sedangkan teman Terdakwa yang lain yaitu Sdr. Deny, Sdr. Naga dan seorang sopir yang tidak dikenal berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian fakta di atas diketahui pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto ± 4.71 gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa kristal putih narkotika jenis sabu tersebut adalah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Dilah menggunakan uang Sdr. Deny dan milik Sdr. Deny namun Terdakwa disuruh untuk memegangnya dan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa berarti Narkotika tersebut telah berpindah tangan kepada Terdakwa dan memang berada dalam jangkauan Terdakwa, sehingga Terdakwa berkuasa atas barang tersebut, baik untuk menyalahgunakan, membuang, memindahtangankan, melaporkan, maupun memusnahkannya sampai pada saat dilakukannya penangkapan terhadap dirinya. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut pada diri Terdakwa dengan pengakuan bahwa benar Narkotika tersebut telah ada pada badan Terdakwa yaitu pada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu telah Terdakwa gunakan, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menguasai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) sendiri tidak disebutkan bahwa elemen perbuatan tersebut memiliki tujuan tertentu, apakah untuk dijual atau digunakan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tidak selalu harus dipertimbangkan motif pelaku dalam melakukan perbuatannya, khususnya untuk delik formil (*formee/delict*), namun untuk memperjelas peran Terdakwa dalam perkara ini akan Majelis Hakim pertimbangan mengenai hal tersebut sebagaimana juga disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbukti unsur dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” adalah keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “Melawan hukum” dalam hukum pidana disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis atau tidak;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri



farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi dan Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan, melainkan pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas sabu tersebut, serta Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas butiran kristal putih sabu tersebut, yang dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika atau sabu-sabu yang berdasarkan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menyimpan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa, oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair telah terbukti maka Dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa selaku kepala tangga mempunyai seorang istri dan anak yang perlu perhatian dari Terdakwa, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (Penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda apabila Terdakwa tidak dapat / mampu membayar pidana denda yang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijatuhkan tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4,71 gram brutto atau 4,53 gram netto, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api, HP Android merk XIAOMI X4 warna putih, 1(satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp32.100,00 (tiga puluh dua ribu seratus rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Bin DONOH IHIL (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Bin DONOH IHIL (Alm) dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Bin DONOH IHIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 4,71 gram (berat brutto) atau 4,53 gram (berat netto);
 - 1(satu) buah alat hisap/bong
 - 1(satu) buah korek api
 - HP Android merk XIAOMI X4 warna putih
 - 1(satu) buah dompet warna coklat
 - 1(satu) buah tas warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - uang sejumlah Rp32.100,00 (tiga puluh dua ribu seratus rupiah)Dirampas untuk Negara
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggit Suci Pratiwi, S.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.